

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGHALANGI
PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH
APARAT PENEGAK HUKUM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SEKAR NAGITA RAMADHANI
NPM. 1806200165



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Inggul | Cerdas | Terpercaya

“Berprestasi untuk bangsa dan dunia”
“Berprestasi untuk bangsa dan dunia”

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : SEKAR NAGITA RAMADHANI
NPM : 1806200165
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGHALANGI
PROSES PENYIDKAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT
PENEGAK HUKUM
Dosen Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN. 0006076814

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 8 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban pidana menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
Nama : Sekar Nagita Ramadhani
Npm : 1806200165
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 juni 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana,</u> <u>S.H., M.Hum</u> NIDN. 0006076814	<u>Guntur Rambey, S.H., M.H</u> NIDN. 0113087110	<u>Dr. Faisal Riza, S.H. M.H</u> NIDN. 0112068201

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SEKAR NAGITA RAMADHANI
NPM : 1806200165
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MENGHALANGI PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
2. Guntur Rambey, S.H., M.H
3. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Sekar Nagita Ramadhani
Npm : 1806200165
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Menghalangi Proses Penyidikan Yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum

Penguji : 1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. NIDN. 0006076814
2. Guntur Rambey, S.H., M.H NIDN. 0113087101
3. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H NIDN 0112068201

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 12 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

sSaya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEKAR NAGITA RAMADHANI
NPM : 1806200165
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban pidana menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 Mei 2024



Sekar Nagita Ramadhani



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SEKAR NAGITA RAMADHANI
NPM : 1806200165
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGHALANGI
PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT
PENEGAK HUKUM
Dosen Pembimbing : Dr. TENGGU ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum.

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	13/12 2023	Revisi Hasil Seminar Proposal	
2	6 Januari 2024	Bahasan rumusan masalah ke bagi dipersempit	
3	18 Januari 2024	Koreksi penulisan skripsi	
4	25 Januari 2024	Anggaran Penambahan surat	
5	1 Februari 2024	Koreksi penulisan skripsi	
6	5 Februari 2024	Pembedaan Bahasan BAB IV agar tidak keluar dari pidana	
7	15 Februari 2024	Perlu adanya Ayt dr tinjauan pustaka	
8	3/3 2024	Pengelekan pemahaman kasus terkait skripsi	
9	21/3 2024	Ace diujikan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum.
NIDN : 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam setiap aspek, kami selalu berusaha
menjadi yang terbaik.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: SEKAR NAGITA RAMADHANI
NPM	: 1806200165
PRODI/BAGIAN	: Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI	: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGHALANGI PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 23 Mei 2024

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum.

NIDN : 0006076814

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGHALANGI PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

SEKAR NAGITA RAMADHANI
NPM. 1806200165

Dalam penanganan kasus Brigadir J, disinyalir ada rekayasa kasus yang dilakukan oleh tersangka Hendra Kurniawan. Tersangka diduga merekayasa sedemikian rupa tentang motif dan peristiwa tindak pidana pembunuhan Brigadir J. Kematian korban seolah-olah merupakan suatu peristiwa yang bisa digolongkan ke dalam *noodweer* atau *noodweer excess*. Skenario untuk mengelabui penyidik dibuat dan disertai dengan tindakan lain dengan merusak dan menghilangkan beberapa barang bukti. Penelitian ini untuk mengetahui kriteria dalam menentukan perbuatan menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta bagaimana pemberatan pidana kasus menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kriteria dalam menentukan perbuatan menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti merekayasa TKP, merekayasa keterangan saksi, menghilangkan barang bukti dan merusak barang bukti, tentunya hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan fungsi, peran dan kewajiban yang seharusnya. Pertanggungjawaban pidana pelaku menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam putusan 802/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL, dimana Tersangka Hendra Kurniawan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 20 juta dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan karena terbukti melanggar Pasal 33 UU ITE jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pemberatan pidana kasus menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam putusan No. 802/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL, Hakim hanya mempertimbangkan sejumlah hal yang dinilai memberatkan hukuman Tersangka Hendra Kurniawan. Salah satunya dinilai berbelit-belit dan tak menyesali perbuatannya. Hakim juga menilai, perbuatan Hendra memerintahkan bawahannya di Kepolisian untuk mengecek lantas menghapus rekaman CCTV di sekitar TKP penembakan Yosua di lingkungan rumah dinas Ferdy Sambo tidak profesional. Padahal, saat itu Hendra menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dengan pangkat jenderal bintang satu.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Menghalangi, Proses Penyidikan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGHALANGI PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Mamak yaitu Bapak Suratman dan Ibu Syamsiah yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, serta tetap sabar menanti hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya

kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwin Syahbana SH., M.Hum, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Sahabat sejak SMP atas nama Nurul, Ica, Lisa, Bintang, Faiz, Himan yang terus menerus menjadi pengingat dan motivasi agar segera terselesaikan skripsi ini.
8. Sahabat yang penulis sayangi sejak menginjakkan kaki di tingkat SMA atas nama Mega, Dian, Ayu dan Nazla yang selalu menjadi alarm dan peingat ini semua akan bisa dilalui sehingga skripsi ini selesai.
9. Teman-teman yang menjadi warna baru di dunia perkuliahan, yang membuat masa-masa kuliah ini menyenangkan terkhusus kepada Farhana, Wiwin, Febby, dan juga Eka sehingga skripsi ini selesai.
10. Teman-teman dalam naunga ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang juga berperann penting dalam menempah karakter saya serta memberikan banyak pengalaman yang luar biasa terkhusus kepada teman-teman satu stambuk

kepemimpinan, yaitu Galih, Aldi, Aji, Abdillah, Wiwin beserta seluruh IMMawan & IMMawati PK IMM FAHUM UMSU.

11. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.
12. Ibu Meutya Viada Hafid selaku Ketua Komisi I DPR RI yang memberikan penulis kesempatan bekerja dengan Beliau orang besar di Republik ini, yang akhirnya memberikan penulis jalan bertemu banyak Tetua serta teman-teman selanjutnya biasa disebut AVENGER yang kadang kala menjadi sumber pengalihan dari masa sulit penulis dan selalu menjadikan lelucon berisi sindiran untuk mengingatkan agar segera terselesaikannya skripsi ini.
13. Meskipun kamu belum hadir di masa sulit penulisan skripsi ini kepada Pemilik nama Arief Fadillah, dari banyaknya kebaikan izinkan penulis ucapkan terima kasih hanya satu di antaranya: karena kehadiranmu akhir-akhir ini juga menjadi semangat dan energi positif untuk terselesaikannya studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga terus tumbuh dan berkembang menjadi yang paling terkasih sampai waktu yang tidak akan pernah diandaikan memisahkan.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 12 Maret 2023
Penulis,

SEKAR NAGITA RAMADHANI
NPM. 1806200165

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasioanal.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Prosedur Penyidikan	18
C. <i>Obstruction of Justice</i> Sebagai Tindak Pidana.....	21
D. Dasar Pemberatan Pidana.....	24

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Dalam Menentukan Perbuatan Menghalangi Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum.....	27
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Menghalangi Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum.....	40
C. Pemberatan Pidana Kasus Menghalangi Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum.....	57

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan-kejahatan dalam KUHP terutama dimuat dalam Titel VII (Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang), dimana di samping hampir setiap detik yang bercorak sengaja di sebut *delict*, itupun dengan corak “salah“, umpamanya: Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹

Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut ide merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini meunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²

Sekarang ini dunia maya dipenuhi dengan istilah *Obstruction of Justice*. Negara *common law* merupakan di mana istilah *obstruction of justice* berkembang. Salah satunya dalam kasus Brigadir J, dimana penanganan perkara dianggap oleh para penegak hukum telah memenuhi syarat dan juga kriteria dari

¹ Yoyok Ucu Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 42.

² H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2019. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

Obstruction of Justice. Perbuatan menghalangi proses peradilan pidana, seperti merusak DVR CCTV yang berada di tempat kejadian, serta merekayasa tempat perkara, dugaan dengan menembakkan peluru ke dinding rumah FS, serta melakukan tindakan suap kepada para saksi untuk menutupi kejahatan tersebut. Tindakan tersebut membuat waktu penanganan perkara menjadi *obscuur* dan lambat.³

Untuk dapat melihat tindakan-tindakan apa dari aparat penegak hukum dan para tersangka yang dapat digolongkan *obstruction of justice*, dapat melihat kriteria *obstruction of justice* yang berlaku di negara Amerika Serikat. Debora C. England dalam tulisannya yang berjudul “*Obstruction of Justice*” menyampaikan ada beberapa kriteria tindakan yang dapat digolongkan sebagai *obstruction of justice*:

1. *Aiding a suspect*: membantu tersangka dengan memberikan informasi terkait proses penyidikan yang sedang dilakukan. Pembocoran informasi ini dapat menghalangi proses peradilan karena berkat informasi tersebut tersangka dapat menghilangkan atau merusak barang bukti bentuk tindakan lain. Tergolong ke dalam *aiding suspect* adalah menyembunyikan tersangka.
2. *Lying*, adalah tindakan dari saksi atau tersangka yang berbohong atau memberikan informasi palsu kepada penyidik (penegak hukum) pada saat dilakukannya pemeriksaan saksi atau tersangka baik secara tertulis maupun secara lisan.
3. *Famous Obstructions*: bersekongkol atau bersama sama membantu pelaku tindak pidana untuk dapat mengelabui aparat penegak hukum seperti mengambil barang bukti dan menghilangkan barang bukti.
4. *Tampering With Evidence*: yakni perbuatan merusak barang bukti atau alat bukti. Menyuaip saksi untuk dapat merekayasa suatu peristiwa pidana juga termasuk ke dalam jenis ini.⁴

³ Keren Shallom Jeremiah, “Analisis Perbuatan Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana”, *Esensi Hukum*, Vol. 4, No. 2 Bulan Desember Tahun 2022, halaman 100.

⁴ Febby Mutiara Nelson, “Telaah *Obstruction Of Justice* Dalam Perkara Brigadir J”, melalui <https://law.ui.ac.id/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j-oleh-dr-febby-mutiara-nelson/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2023, Pukul 10.20 Wib.

Pada dasarnya tidak akan ditemukan istilah *obstruction of justice* dalam KUHP. Tetapi beberapa kriteria yang disampaikan di atas dapat ditemukan dalam beberapa pasal dalam KUHP, antara lain; Pasal 221 ayat (1), Pasal 231 dan Pasal 233. Pada Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP diatur tentang perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau memberikan pertolongan kepada pelaku untuk menghindari penyidikan.⁵

Pasal 221 ayat (1) ke-2 menyatakan: Barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Lalu, Pasal 231 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur tentang penarikan barang sitaan yang dititipkan atas perintah hakim. Apabila terhadap barang sitaan tersebut pelaku merusak, menghancurkan, membuat tak dapat dipakai barang yang disita diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 233 KUHP juga mengatur *obstruction of justice* dalam hal ada tindakan yang dilakukan oleh seseorang berupa merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan barang bukti berupa akta-akta, surat-surat yang tujuannya untuk membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Perbuatan pidana ini diancam pidana penjara paling lama empat tahun.⁶

Berdasarkan hal tersebut, jika dikaji dengan unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam berbagai pasal KUHP di atas dapat dikatakan bahwa kasus Brigadir J memenuhi unsur Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2. Sebab, ada tindakan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

yang dilakukan oleh sebagian orang untuk memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana untuk menghindari penyidikan. Ada juga tindakan lainnya yang dilakukan oleh sebagian orang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti.

Delik *Obstruction of Justice* yang tidak memiliki tolak ukur pasti terhadap seseorang yang diduga melanggar delik ini, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan sudah pasti akan merugikan berbagai pihak. Serta tidak bersatunya persepsi aparat penegak hukum tentang batasan delik ini terutama dalam frasa “langsung atau tidak langsung”. Kemudian karena ketidaksepahaman aparat penegak hukum terhadap batasan delik ini, maka ketakutannya ialah nantinya pihak-pihak tertentu juga akan menyelewengi delik ini karena tidak adanya batasan yang pasti, termasuk penyelewengan dari aparat penegak hukum sendiri.⁷

Pengaturan *obstruction of justice* dalam KUHP dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai suatu tindakan *obstruction of justice*, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-1 dan ke-2. Dalam Pasal 221 Ayat (1) KUHP menegaskan bahwa, ”setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

⁷ Arfiani, “Problematika Penegakan Hukum Delik *Obstruction Of Justice* Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Swara Justicia*, Volume 6, Issue 4, Januari 2023, halaman 520.

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 221 KUHP, dianggap tidak dapat dicapai berbagai bentuk perbuatan, dan itu ditetapkan sebagai kejahatan menghalangi keadilan, dan pidana pasal ini sangat ringan, salah satu kendala yang sering muncul adalah tingkat resistensi dari aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan yang melakukan tindakan-tindakan yang menghambat proses peradilan terhadap ketentuan hukum yang ada.

Penghambatan proses peradilan pidana dilakukan oleh seseorang dalam penegakan hukum, pemerintah, atau politisi karena mereka memiliki kepentingan atau keterlibatan dalam kasus tersebut. Hal tersebut juga dapat terjadi dikarenakan manusia pada umumnya telah mempunyai naluri dasar bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri (subyektif), maka harus ada sarana pemaksaan untuk menjamin bahwa dia tidak akan bertindak demi keuntungannya sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa *obstruction of justice* ini bisa terjadi bahkan di instansi penegak hukum yang sangat penting, hal ini ditakutkan akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.⁸ Bukankah mereka seharusnya menegakkan hukum dan melaksanakan pekerjaannya secara cepat agar terciptanya kepastian hukum dalam suatu peristiwa pidana. Masalah lain, tidak ada pengaturan secara jelas tentang tindakan merekayasa kasus atau merekayasa barang bukti di dalam pasal-pasal tersebut.

Dalam penanganan kasus Brigadir J, disinyalir ada rekayasa kasus yang dilakukan oleh tersangka Hendra Kurniawan. Tersangka diduga merekayasa

⁸ Amelia Mardhatilla, "Tindak Pidana Obstruction of Justice Oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan", *UNJA Journal of LegalStudies*, Volume 01, Nomor 01, 2023, halaman 342.

sedemikian rupa tentang motif dan peristiwa tindak pidana pembunuhan Brigadir J. Kematian korban seolah-olah merupakan suatu peristiwa yang bisa digolongkan ke dalam *noodweer* atau *noodweer excess*. Skenario untuk mengelabui penyidik dibuat dan disertai dengan tindakan lain dengan merusak dan menghilangkan beberapa barang bukti. Terdakwa Hendra Kurniawan divonis pidana penjara 3 tahun atas kasus *obstruction of justice* atau perintangannya penyidikan kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mempertimbangkan sejumlah hal yang dinilai memberatkan hukuman Hendra. Salah satunya dinilai berbelit-belit dan tak menyesali perbuatannya. Hakim juga menilai, perbuatan Hendra memerintahkan bawahannya di Kepolisian untuk mengecek lantas menghapus rekaman CCTV di sekitar TKP penembakan Yosua di lingkungan rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan tidak profesional. Padahal, saat itu Hendra menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dengan pangkat jenderal bintang satu.

Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara sengaja dan tanpa hak dengan cara apa pun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 20 juta dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan karena terbukti melanggar Pasal 33 Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.⁹

Di Indonesia, walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam unsur Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, tindakan tersebut tetap dapat didakwa karena masuk dalam unsur perbuatan menutupi tindak pidana. Rekayasa dalam kasus ini bertujuan untuk menutupi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka, sehingga Pasal 221 dapat digunakan penyidik dan penuntut umum. Tentu saja, penyidik dan penuntut umum berwenang menggunakan pasal lain sepanjang relevan dengan tindak pidana yang didakwakan.

Rendahnya ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku *obstruction of justice* yang diatur di Pasal 221 KUHP dan tidak adanya pengaturan tentang alasan pemberat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku seandainya pelaku adalah aparat penegak hukum membuat masyarakat meragukan penerapan pasal ini. Penerapan pasal tersebut bakal diuji di persidangan kasus Brigadir J.

Untuk terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum ke depan, perlu diperkuat dan ditambahkan ketentuan mengenai *obstruction of justice* dan subjek pelakunya di dalam RUU KUHP. Jika tidak, maka *obstruction of justice* dapat merusak Sistem Peradilan Pidana dan merusak Kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sehingga atas hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGHALANGI**

⁹ Kompas, “Hendra Kurniawan Divonis 3 Tahun Penjara, Dinilai Berbelit-belit dan Tak Menyesal” melalui, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/27/12205841/hendra-kurniawan-divonis-3-tahun-penjara-dinilai-berbelit-belit-dan-tak->, diakses pada tanggal 30 September 2023, pkl. 17.30 wib.

PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana kriteria dalam menentukan perbuatan menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum?
- c. Bagaimana pemberatan pidana kasus menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana menghalangi proses penyidikan yang

dilakukan oleh aparat penegak hukum.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria dalam menentukan perbuatan menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
3. Untuk mengetahui pemberatan pidana kasus menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Aparat Penegak Hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing.
4. Menghalangi proses penyidikan adalah tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, memengaruhi, menghalangi, atau berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan, atau proses hukum yang semestinya.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arfiani, pada tahun 2023, yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang mengangkat judul penelitian: “Problematika Penegakan Hukum Delik *Obstruction Of Justice* Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Adapun rumusan masalahnya:
 - a. Bagaimana eksistensi pengaturan *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi?
 - b. Bagaimana penegakan pidana terhadap tindak pidana *Obstruction of Justice* dan kendala yang dihadapi dalam perkara tindak pidana korupsi?

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Mardhatilla, pada tahun 2023, yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan judul penelitian: “Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan”. Adapun rumusan masalahnya:
 - a. Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana menghalang-halangi (*obstruction of justice*) dalam penyelidikan untuk mengungkap kejahatan?
 - b. Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana menghalang-halangi (*obstruction of justice*) dalam penyelidikan untuk mengungkap kejahatan dimasa yang akan datang?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai pertanggungjawaban pidana menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (*obstruction of justice*).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁰ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*) yakni menelaah

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2019. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹¹ Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data hukum Islam dan data sekunder.

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada (Q.S. Fāṭir ayat 18) dan (Q.S. An Najm ayat 39) dan Hadist Nabi Muhammad SAW.
- b. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

¹¹ *Ibid.*, halaman 110.

¹² Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 57.

Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, serta melalui penelusuran dari internet.¹³

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pemaaf serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan

ini disebut dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁴

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁵

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat

¹⁴ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 94.

keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.¹⁶

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.¹⁷

Syari'at Islam memberikan ketentuan bahwa Pertanggungjawaban pidana itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, sebagaimana dalam Q.S. Fāṭir ayat 18, Allah SWT, berfirman:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

¹⁶ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 2.

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain^[1252]. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali (mu).¹⁸

Dalam Q.S. An Najm ayat 39, Allah berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.¹⁹

Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pada umumnya sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun demikian, terdapat sisi perbedaan yang di antara tindak pidana yang mesti berlaku dalam hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dalam hukum pidana Indonesia, karena prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan hukum pidana dalam Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada kholiqnya yang didasari keimanan, sedangkan dalam hukum pidana positif prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia.

Ada pendapat bahwa orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan lupa, maka ia tidak berdosa dan tidak dihukum. Sementara fuqaha lain berpendapat bahwa lupa menjadi alasan hapusnya hukuman akhirat, sedangkan

¹⁸ Departemen Agama RI. 2019. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Cipta Media, halaman 365.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 423

bagi hukuman dunia lupa tidak menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali (kecuali berhubungan dengan hak-hak Tuhan misalnya orang yang berpuasa lalu makan karena lupa). Namun masalah lupa ini sukar sekali membuktikan, sehingga alasan ini tidak dapat melepaskan seseorang dari pidana.²⁰

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam hanya dikenakan terhadap perbuatan sengaja dan yang diharamkan oleh syara' serta tidak dikenakan terhadap kekeliruan. Sabda Rasulullah SAW "Terangkat dari ummatku keliru, lupa dan apa yang dikerjakan oleh mereka karena terpaksa". Akan tetapi syariat mengecualikan hal di atas jika terjadi dalam tindak pidana, jadi dibolehkan penjatuhan hukuman meskipun ada unsur kekeliruan. Namun hal itu hanya berlaku untuk tindak pidana hilangnya nyawa orang dan penganiayaan. Dengan kata lain unsur kekeliruan ini dapat menghapuskan hukuman bagi pembuat tindakan selain jenis tindak pidana di atas, karena hapusnya unsur kesengajaan.²¹

B. Prosedur Penyidikan

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud penyidikan adalah: "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

²⁰ Fitri Wahyuni. 2018. *Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 102.

²¹ *Ibid.*, halaman 103.

De Pinto dalam bukunya Andi Hamzah yang berjudul Hukum Acara Pidana, berpendapat bahwa: “Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.²²

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa: “Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi”.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Kepada Penyidik diberi 10 kewenangan yang dapat melanggar hak-hak pribadi seseorang, termasuk pelanggaran HAM (namun tidak termasuk pelanggaran HAM berat). Dalam melaksanakan tugas penyidikan perkara, penyidik berwenang melakukan tindakan-tindakan yang berupa alat-alat pemaksa tersebut, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, pensitaan, dan pemeriksaan surat-surat.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ditegaskan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Syarat kepangkatan jabatan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

²² Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian (TKP);
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (dokumen);
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 7 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa: “Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam menerapkan penyidikan dan kewenangan tersebut di atas. Hasil penyelidikan dan penyidikan wajib dibuatkan berita acara sebagai alat komunikasi penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum serta aparat penegak hukum lainnya, termasuk pengacara”.²³

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.²⁴

²³ Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press, halaman 5.

²⁴ Andi Hamzah. *Op,Cit.*, halaman 121.

Tindakan penyidikan, titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.²⁵

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka.

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain mengenai korbannya siapa dan bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

C. *Obstruction of Justice* Sebagai Tindak Pidana

Obstruction of justice adalah tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, memengaruhi, menghalangi, atau berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan, atau proses hukum yang semestinya. Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji dalam Peradilan Bebas Negara Hukum dan *Contempt of Court* menjelaskan, *obstruction of justice* merupakan tindakan yang ditunjukkan

²⁵ M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. *Obstruction of justice* dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, *obstruction of justice* dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court* atau penghinaan pada pengadilan.²⁶

Di Indonesia, tindakan *obstruction of justice* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 221 KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 221 KUHP, disebutkan pengertian *obstruction of justice* adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum. *Obstruction of justice* dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melemahkan pembuktian agar tidak terjerat putusan tertentu.

Secara normatif, tindakan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam KUHP dan hukum pidana khusus. Seseorang yang terbukti dan tetap melakukan *obstruction of justice* akan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan denda paling maksimal Rp. 5 juta. Secara formil *obstruction of justice* merupakan perbuatan terlarang yang mengandung sanksi pidana di dalamnya. Tindakan ini biasanya dilakukan

²⁶ Willa Wahyuni, "Pengertian, Kedudukan, Dan Unsur *Obstruction of Justice* Dalam proses Hukum", melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/?page=2>, diakses pada tanggal 28 Juli 2023, Pukul 10.10 Wib.

saat proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan persidangan.²⁷

Dasar hukum *obstruction of justice* dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Delik *obstruction of justice* merupakan hal yang serius dan hanya bisa diakui bila seseorang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu putusan pidana. Ada tiga unsur perbuatan yang dijatuhi hukuman pidana *obstruction of justice*, yaitu:

1. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*)
2. Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*)
3. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*).²⁸

Di beberapa peradilan di Amerika, ditambahkan satu syarat untuk menjatuhi hukuman *obstruction of justice*, yaitu pelaku harus dapat dibuktikan memiliki motif, seperti motif ingin bebas dari tuntutan, motif ingin pengurangan masa tahanan, dan lain-lain. Tanpa adanya maksud, seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 221 KUHP. Contohnya, jika seseorang menolong

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

orang lain melarikan diri tapi tidak mengetahui bahwa orang yang ia tolong telah melakukan suatu tindak pidana, si penolong tidak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 221 KUHP.²⁹

D. Dasar Pemberatan Pidana

Dasar pemberatan pidana merupakan alasan yang menjadi penyebab pidana yang diancamkan terhadap seseorang lebih berat dibandingkan dengan pidana pada umumnya. Bentuk-bentuk pemberatan pidana adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pemberatan Pidana Karena Jabatan

Pemberatan pidana karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP, mengenai keadaan jabatan seseorang dalam melakukan tindak pidana yaitu dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, menggunakan kekuasaan dalam jabatannya, menggunakan suatu kesempatan dalam jabatannya, dan menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya. Seorang pejabat atau pegawai negeri dapat diperberat pidananya dengan ditambah sepertiga.

2. Dasar Pemberatan Pidana Dengan Menggunakan Sarana Bendera Kebangsaan

Pemberatan pidana menggunakan sarana bendera kebangsaan diatur dalam Pasal 52a KUHP. Pada pasal ini tidak ditentukan mengenai kualifikasi menggunakan bendera kebangsaan pada saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu dengan cara apapun tindak pidana dilakukan yang terpenting tindak pidana tersebut dapat terwujud. Artinya, menggunakan bendera kebangsaan

²⁹ *Ibid.*

ketika melakukan tindak pidana, atau sebagai jalan untuk memperlancar terjadinya tindak pidana dapat menjadi dasar pemberatan pidana.

3. Dasar Pemberatan Pidana Karena Perbarengan (*Concursus*)

Perbarengan atau *conkursus* adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang mengakibatkan pelanggaran terhadap beberapa peraturan tindak pidana, di mana hakim belum pernah memutuskan salah satu di antaranya, maka hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu bersamaan. Dalam KUHP terdapat 4 (empat) sistem penjatuhan pidana dalam *conkursus*, yaitu *absorptive stelsel*, *cumulatie stelsel*, *verschorpte absorptive stelsel*, *gematigde cumulatie stelsel*. Lebih lanjut, dalam Pasal 65-71 KUHP *conkursus* terbagi menjadi *conkursus idealis* (perbarengan peraturan), *delictuum continuatum voorgezettehandelin*, *conkursus realis* (perbarengan perbuatan).

4. Dasar Pemberatan Pidana Karena Pengulangan (*Recidive*)

Recidive adalah apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana menurut putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setelah selesai menjalani pidananya kemudian dikembalikan ke tengah masyarakat, dalam kurun jangka waktu tertentu kembali melakukan tindak pidana lagi. Bentuk-bentuk *recidive* yaitu, *recidive* umum (*algemene recidive* atau *generale recidive*), *recidive* khusus (*special recidive*), *tussen stelsel*.³⁰

Selain dasar pemberatan pidana umum, undang-undang juga menyebutkan beberapa dasar alasan pemberatan pidana khusus. Sebagai dasar dari penyebutan

³⁰ Velycia Maya Yuwanta. "Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan". dalam *Jurist-Diction*, Vol. 2, Nomor 4 Juli 2019, halaman 1481-1485.

dasar pemberatan pidana khusus adalah dikarenakan hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Tujuan dari pemberatan tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya agar menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.³¹

³¹ Paian Tumanggor, dkk. "Pemberatan Pidana Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika". dalam *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Volume 2, Nomor 1 January-April 2022, halaman 334.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Dalam Menentukan Perbuatan Menghalangi Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum

Perintangannya penyidikan atau *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon atau dikenal juga sebagai Negara-negara yang menerapkan sistem hukum *common law*. *Obstruction of justice* yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai tindak pidana yang bertujuan untuk menghalangi proses hukum.³²

Charles Boys juga mengemukakan bahwa: “*Obstruction of justice is frustration of governmental purpose by violences, corruption, destruction of evidence, or deceit.*” Dengan demikian maka pengertian dari *obstruction of justice* tidak saja hanya berkaitan dengan proses hukum pidana saja, tetapi juga berkaitan dengan suatu aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah.³³ Sedangkan Kamus Hukum Black (*Black Law’s Dictionary*) merumuskan *obstruction of justice* sebagai berikut: “*interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror.*”³⁴

³² Shinta Agustina. 2015. *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Themis Book, halaman 29.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Kamus tersebut mengemukakan bahwa perintangannya penyidikan (*obstruction of justice*) sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari Kepolisian atau Kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon).³⁵

Oemar Seno Adji dan Insriyatno Seno Adji berpendapat bahwa *obstruction of justice* merupakan suatu tindak pidana terhadap pengadilan (*contempt of court*), karena *obstruction of justice* adalah suatu perbuatan yang ditujukan ataupun mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Pengaturan mengenai *contempt of court* di Indonesia saat ini masih diatur secara terpisah di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Pasal 24 Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjadi landasan hukum dalam melindungi martabat dan kehormatan badan peradilan yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman.

Perbuatan *contempt of court* bersifat kontradiktif dengan tujuan peradilan yang bersih serta berwibawa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jiwa dan semangat yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke-4 merupakan pandangan dan istilah mengenai

³⁵ *Ibid.*, halaman 30.

contempt of court untuk pertama kalinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.³⁶

Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuyapan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.³⁷

Adapun bentuk dari *obstruction of justice* dapat berupa:

1. Mengancam, menolak, menentang, menghalangi bahkan melukai aparat yang menjalankan tugas atau perintah pengadilan;
2. Pendemo atau massa menyerang hakim di persidangan sehingga penyelenggaraan peradilan menjadi terganggu dan terhenti karena suasana menjadi tidak kondusif dan apalagi jikalau perbuatan tersebut dilakukan dengan membakar gedung pengadilan;
3. Melukai, merusak fasilitas atau harta benda, mengintimidasi, memaksa dan bahkan membunuh aparat pengadilan sehingga penyelenggaraan peradilan terganggu.³⁸

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai *obstruction of justice* maka terdapat batasan dan kriteria tertentu dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu Ellen Podgor mengemukakan bahwa: “*for the prosecutor, the crime of obstruction of justice is an offense that relatively easy to prove. This is in part because the statue does not require an actual obstruction.*”³⁹ Dengan kata lain, tindakan perintangannya penyidikan (*obstruction of justice*), tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum

³⁶ Sutanto Nugroho, dkk. “Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of Court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia”. dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2 2017, halaman 7.

³⁷ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji. 2017. *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*. Jakarta: Diadit Media, halaman 25.

³⁸ Mulyadi dan Budi Suharyanto. 2016. *Contempt of Court di Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 131.

³⁹ Shinta Agustina, dkk, *Op. Cit*, halaman 32.

terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. Dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat yang dimaksud.⁴⁰

KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia berasal dari *wetboek van Nederlandse strafrecht (WvS)*, yang berdasarkan asas konkordansi, diberlakukan di Indonesia sejak 1918 dengan Stb 1915 No. 732. Setelah Indonesia merdeka WvS tetap diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kemudian diberlakukan kembali untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.⁴¹

Kodifikasi KUHPidana di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kodifikasi yang ada di Belanda. Di Belanda kodifikasi yang pertama terjadi pada tahun 1809 yang disebut dengan *Het Crimineel wet boek voor het koninlijk Holand*. Kodifikasi pada tahun tersebut berlangsung lama oleh karena pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1813 Belanda diduduki oleh Prancis sehingga yang diberlakukan adalah *Code Penal* sampai pada tahun 1866. Sebenarnya sejak kodifikasi yang pertama selama 73 tahun Belanda sudah mempersiapkan rancangan peraturan hukum pidana yang selesai pada tahun 1881, dan baru diundangkan tanggal 1 September 1886. Dan sering disebut *Nederland Wetboek*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

van Strafrecht. Lalu dianut di Indonesia dan dinamakan KUHPidana pada tahun 1946.⁴²

Obstruction of justice dalam KUHPidana sebagai suatu tindak pidana diatur dalam Buku Kedua, Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Dalam bab ini diatur beberapa perbuatan yang bersifat melawan terhadap kekuasaan Negara. Dengan kata lain ketentuan dalam bab ini bermaksud melindungi pemerintah, dalam arti agar organ-organ pemerintah dapat melaksanakan tugasnya, demi tercipta ketertiban umum dan keamanan masyarakat luas.⁴³

Salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan *obstruction of justice* yang terdapat dalam KUHPidana ialah bahwa dari sekian banyaknya Pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan *obstruction of justice*, hanya ada satu Pasal yang secara eksplisit menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 Ayat (1) sub 2e.⁴⁴

Beberapa Pasal lain yang dianggap paling relevan sebagai tindakan *obstruction of justice*, diantaranya adalah:

1. Pasal 211 yang menentukan:
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pasal 212 menentukan:
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat,

⁴² Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁴³ Shinta Agustina, dkk, *Op. Cit.*, halaman 32.

⁴⁴ *Ibid.*

memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Pasal 216 mengatur perbuatan yang secara khusus dapat menghalangi proses hukum suatu tindak pidana, terdapat dalam Ayat (1) yang menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut untuk memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

4. Pasal 217 menentukan bahwa:

Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah dimuka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

5. Pasal 218 menentukan bahwa:

Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

6. Pasal 219 menentukan bahwa:

Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

7. Pasal 220 menentukan bahwa: “Barangsiapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

8. Pasal 221 menentukan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari

- penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.
- b. Barangsiapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau untuk mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.
9. Pasal 222 menentukan bahwa: “barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
 10. Pasal 223 menentukan bahwa: “barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atau putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”
 11. Pasal 224 menentukan bahwa: “barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:
 - a. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
 - b. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”
 12. Pasal 225 menentukan bahwa: “barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam:
 - a. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
 - b. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”
 13. Pasal 231 menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja menarik suatu barang yang berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan pidana yang sama, diancam barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai

barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang. Penyimpanan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

14. Pasal 233 menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Selain yang diatur dalam KUHPidana, tindakan *obstruction of justice* juga diatur dalam beberapa hukum pidana khusus. Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja.⁴⁵

Adapun kasus yang diangkat dalam penelitian ini terkait dengan kasus Tersangka Hendra Kurniawan dalam putusan No. 802/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL, dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo, saksi Arif Rachman Arifin, saksi Chuck Putranto, saksi Baiquni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, Saksi Irfan Widyanto, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang

⁴⁵ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, halaman 26.

turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa dilakukan berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17:00 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo, di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut Saksi Ferdy Sambo, timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, sekira pukul 17.22 WIB dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, sedang berada di kolam pancing pantai indah kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah Saksi Ferdy Sambo, karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan.

Berselang sekira pukul 19.15 Terdakwa Hendra Kurniawan tiba di rumah Saksi Ferdy Sambo, di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan Saksi Ferdy Sambo, di carport rumahnya, dimana pada saat itu Terdakwa Hendra Kurniawan, bertanya kepada Saksi Ferdy Sambo, ada peristiwa apa Bang... dijawab oleh Saksi Ferdy Sambo, “ada pelecehan terhadap Mbakmu”,

kemudian Saksi Ferdy Sambo, melanjutkan ceritanya bahwa Mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yhosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya “ada apa bang...” ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah Saksi Ferdy Sambo, melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa Saksi Ferdy Sambo, lalu disampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, mendengarkan cerita dari Saksi Ferdy Sambo, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provoos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih dahulu sebelum Maghrib di tempat kejadian di rumah Saksi Ferdy Sambo, bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri).

Terdakwa Hendra Kurniawan selanjutnya bertanya kepada Benny Ali “pelecehannya seperti apa...” kata Benny Ali menjelaskan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawathi di kediaman Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya,

dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, lalu Benny Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memasuki kamar Putri Candrawathi dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Candrawathi tersebut, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat “panik dan keluar dari kamar” , dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembakan menembak. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan.

Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto.

Tindakan menghalang-halangi yang dimaksud dalam proses penyidikan yakni:

1. Tersangka dengan sengaja menyembunyikan dan/atau melenyapkan barang bukti disaat sebelum atau sesudah proses penyidikan dimulai.

2. Tersangka dengan sengaja menghindari proses penyidikan dengan tujuan mengulur-ngulur waktu.
3. Pihak ketiga dengan sengaja membantu melakukan dan/atau memfasilitasi proses pelarian tersangka tindak pidana.
4. Melakukan penyuaipan kepada aparat penegak hukum dan/atau pejabat pemerintah untuk tidak melanjutkan proses hukum dan menutup kasus tersebut.⁴⁶

Dalam mengimplimentasikan asas kepastian hukum dimasyarakat sudah semestinya setiap perbuatan dengan Implikasi dapat merugikan dan mengganggu kenyamanan orang lain tentu harus diatur didalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai fondamen dasar, dasar hukum atau dasar yuridis untuk mewujudkan kepastian hukum. Sebagaimana *asas legalitas (principle of legality)* dengan adagium “*Nullum Delictum Noela Poena Sine Previae Lege Poenali*” Undang-Undang harus mengatur dan menentukan lebih dahulu untuk tiap-tiap perbuatan pidana.⁴⁷

Setiap aparat penegak hukum di negara AS dapat menggolongkan tindakan *obstruction of justice* apabila memenuhi kriteria tindakan *obstruction of justice* yang ditulis oleh *Debra C. England* dengan judul “*Obstruction of Justice*” diantaranya:

1. Tindakan memberikan bantuan kepada tersangka dengan membocorkan info perihal proses hukum seperti penyidikan yang sedang berjalan disebut dengan *Aiding a suspect* adalah Pembocoran informasi termasuk menyembunyikan tersangka, hal ini dapat menghalangi proses hukum karena dari hasil informasi yang diperoleh tersangka dapat bertindak untuk menghilangkan atau merusak barang bukti kedalam bentuk lain.
2. Tindakan mengarang atau merekayasa keterangan saksi atau tersangka disebut dengan *Lying* yaitu memberikan keterangan palsu atau

⁴⁶ I Made Dwikka Surya Pratama, dkk. “Pengaturan Tentang Tindakan Menghalangi Proses Peradilan Pidana Perspektif *Ius Constituendum*”. dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, halaman 11.

⁴⁷ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 5.

berbohong baik secara tertulis maupun secara lisan kepada penyidik pada saat proses pemeriksaan seperti tindakan menyuap saksi.

3. Tindakan kerjasama untuk membantu pelaku delict agar dapat mengelabui dan membohongi aparat penegak hukum disebut dengan *Famous Obstructions* seperti upaya untuk mengambil barang bukti dan menghilangkan barang bukti.
4. Tindakan merusak barang bukti atau alat bukti disebut dengan *Tampering With Evidence* adalah seperti merekayasa suatu peristiwa pidana dan membuat skenario kriminal juga termasuk ke dalam jenis.⁴⁸

Adapun tiga unsur tindakan *obstruction of justice* yang dijatuhi hukuman pidana diantaranya:

1. *Pending Judicial Proceedings*, yaitu tindakan yang menyebabkan lamban dan tertundanya proses hukum
2. *Knowledge Of Pending Proceedings* pelaku mengetahui perbuatannya dan menyadarinya
3. *Acting Corruptly With Intent* pelaku melakukan perbuatan menyimpang dengan maksud untuk mengganggu proses, mengintervensi proses atau administrasi hukum.⁴⁹

Ditambahkan satu syarat untuk menjatuhi hukuman *obstruction of justice* pada beberapa peradilan di negara AS yaitu harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memiliki motif, seperti motif keinginan bebas dari tuntutan sanksi pidana, motif ingin masa tahanannya dikurangi dan motif lainnya.⁵⁰

Secara *Specialis* aparat kepolisian memiliki Undang-Undang yang secara *Specialis* mengatur tentang ruang lingkup kepolisian. Mulai dari fungsi, peran, hak, kewajiban dan tanggung jawab kepolisian yang dimuat didalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI. Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dalam Pasal 2 menyatakan bahwa kepolisian

⁴⁸ Grasiara Naya S dan Hana Faridah. "Perusakan Barang Bukti Oleh Aparat Kepolisian Sebagai Tindakan *Obstruction Of Justice* Pada Kasus Kejahatan *Extraordinary Crime*". dalam *Jurnal Qistie* Vol. 16 No. 1 Tahun 2023, halaman 24.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 25.

⁵⁰ Wahyuni Wilia. 2022. *Tentang Pengertian, Kedudukan dan Unsur Obstruction Of Justice dalam Proses Hukum*. Jakarta: Hukum Online, halaman 1.

berfungsi sebagai pemerintahan pada negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, berfungsi dalam menegakan hukum, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat dan melayani masyarakat.

Tindakan *Obstruction Of Justice* menghalangi proses hukum seperti merekayasa TKP, merekayasa keterangan saksi, menghilangkan barang bukti dan merusak barang bukti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kepolisian tentunya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan fungsi, peran dan kewajiban yang seharusnya. Tindakan ini adalah suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang berbunyi bahwa kepolisian dalam menjalankan proses hukum penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana secara hukum formil harus sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Artinya apabila proses hukum mulai dari penyelidikan hingga penyidikan terhadap semua tindak pidana bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana dan perundang-undangan maka tindakan tersebut sudah jelas digolongkan perbuatan melawan hukum terhadap peraturan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 tentang POLRI.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Menghalangi Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum

Bilamana ditemukan tindakan aparat Kepolisian yang melanggar atau menyimpang pada saat proses penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh petugas penyidik atau petugas penyidik pembantu, maka dilakukan:

1. Terhadap pelanggaran prosedur, maka akan dilakukan pembinaan.

2. Terhadap ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana, maka akan dilakukan proses penyidikan.
3. Bilamana dijumpai pelanggaran kode etik maupun disiplin. Maka akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan.⁵¹

Hasil pemeriksaan awal dan gelar perkara merupakan dasar instruksi atasan penyidik untuk melaksanakan proses penyidikan.⁵² Sesuai ketentuan yang telah disampaikan, bilamana ditemukan anggota kepolisian yang merusak barang bukti maka dapat dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan karena melanggar kode etik, disiplin atau administrasi penyelidikan dan penyidikan. Kemudian jika terbukti melakukan perusakan maka dapat diproses secara pidana. Tindakan aparat kepolisian bersinggungan dengan fungsi, peran, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang secara jelas termuat didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, maka dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis sebagai implikasi dari bentuk perbuatan melawan hukum yang tergolong sebagai kejahatan *extraordinary crime*. Mekanisme dan proses pertanggungjawaban hukum yang ditempuh oleh aparat penegak hukum kepolisian secara khusus berbeda dengan masyarakat sipil.

1. Langkah pertama pertanggungjawaban ini akan dilaksanakan di lingkup kepolisian terlebih dahulu dengan nama sidang kode etik terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi pemeriksaan ditangani komisi kode etik Kepolisian Negara RI terdakwa akan di pecat dari jabatan dan dikenai sanksi administratif.⁵³
2. Langkah kedua, setelah disidang kode etik selanjutnya terdakwa akan dimintai pertanggungjawaban dan diadili dipersidangan peradilan umum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Sehingga terdakwa pada saat dimintai pertanggung jawaban melewati dua kali proses atau mekanisme, yaitu:

⁵¹ Pasal 42 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

⁵² Pasal 42 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

⁵³ Pasal 35 pada ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang POLRI

- a. Pertanggung jawaban kode etik oleh pihak kepolisian; dan
- b. Pertanggung jawaban pidana oleh majelis hakim di pengadilan umum.

1. Pertanggungjawaban kode etik

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik dan disiplin anggota Polri dalam melaksanakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Setiap anggota Polri pasti terikat oleh aturan atau undang-undang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengatur disiplin anggota Polri adalah (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian pelanggaran disiplin yang bertujuan untuk terwujudnya suatu integritas disiplin, serta tercapainya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan disiplin maupun penegakan hukum disiplin di lingkungan Polri itu sendiri. Penyelesaian pelanggaran disiplin bersifat tetap dan melekat pada atasan mempunyai hak menghukum (Ankum). Ankum berwenang memerintahkan Provos dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh anggota Polri. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2003 dan Pasal 33 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri (PerkaPolri No. 2 Tahun 2016) dilaksanakan melalui berbagai tahapan.⁵⁴

Setiap aparat penegak hukum kepolisian yang melakukan kejahatan *criminal* maka dapat dipertanggungjawabkan dahulu di internalnya melalui persidangan kode etik yang dijalankan oleh komisi kode etik Kepolisian Negara RI. Dalam kasus diatas terindikasi telah melanggar ketentuan Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila atasan memberikan instruksi yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku maka perintahnya tidak dibenarkan, oleh karena itu atasan tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan instruksi yang telah diperintahkan keanggota bawahannya.⁵⁵ Dan setiap bawahan wajib untuk menolak instruksi atasan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan wajib mendapatkan perlindungan hukum.⁵⁶

Bagi anggota Polri yang melanggar kode etik maka dapat dikenakan hukuman sanksi diantaranya:

- a. Dinyatakan melakukan perbuatan buruk dan tercela atas tindakan melanggar;
- b. Wajib meminta maaf baik secara terbatas maupun secara langsung; apabila terjadi tindakan melanggar.
- c. Pelanggar berkewajiban untuk mengikuti ulang pembinaan profesi;
- d. Bagi Pelanggar dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi peran dan fungsi anggota kepolisian.⁵⁷

⁵⁴ Akbar Setiawan, dkk. 2022. *Hukum Kepolisian (Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin, dan Kode Etik Profesi Polri)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 98.

⁵⁵ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁶ Pasal 7 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁷ Pasal 11 ayat (2) Penegakan Kode Etik Profesi.

Mekanisme persidangan peradilan komisi kode etik Polri diatur lebih detail pada PerKapolri. Apabila terjadi *double* pelanggaran yakni melanggar disiplin sekaligus melanggar kode etik profesi Polri, diselesaikan pada persidangan disiplin atau sidang Komisi kode etik Polri sesuai pertimbangan dari Atasan Ankom yang diperiksa serta pendapat dan saran hukum dari penyandang fungsi pembinaan hukum.⁵⁸ Sanksi dinyatakan secara tertulis dengan keputusan sidang komisi pemberhentian Polri yang dilakukan dihadapan sidang komisi kode etik Polri atau dapat melalui sarana lain. Jenis-jenis sanksi ini diantaranya:

- a. Sanksi tersebut bahwa kepolisian berkewajiban untuk melaksanakan penataran atau pelatihan ulang dalam pembinaan profesi di institusi Pendidikan Polri yang dibiayai oleh Satker diperiksa.
- b. Sanksi administratif yang dikenakan berupa anjuran untuk:
 - 1) Dipindah tugaskan ke posisi jabatan yang berbeda dari sebelumnya;
 - 2) Dipindah tugaskan ke wilayah daerah tugas yang berbeda;
 - 3) Masa jabatan diberhentikan secara hormat; bersifat mutlak dan mengikat;
 - 4) Masa jabatan diberhentikan secara tidak hormat; bersifat mutlak dan mengikat.

Dalam Pasal 15 tercantum bahwa Anggota kepolisian RI yang diputus hukuman pidana penjara dengan minimum tiga bulan dengan status putusan sudah *inchoet* maka direkomendasikan oleh anggota sidang komisi kode etik polri bahwa anggota tersebut tidak layak dipertahankan sebagai anggota kepolisian RI. Sehingga para pihak yang terlibat dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini karena secara bersama-sama telah menghendaki masuk kedalam skenario kasus pembunuhan berencana itu dengan menutupi kebenaran dan menghalangi proses hukum *obstruction of justice* sebagai kejahatan *extraordinary crime* yang

⁵⁸ Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

terindikasi sanksi hukuman penjara seumur hidup maka dari hasil sidang kode etik sudah pasti para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut diputuskan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri alias harus diberhentikan atau dipecat secara tidak hormat. Namun, Esensi peradilan kode etik bukanlah peradilan yang sesungguhnya Akan tetapi, hanya sebagai jembatan penghubung yang menyampaikan sipelaku untuk sampai pada peradilan yang sesungguhnya yaitu peradilan pidana umum. Sebagaimana *Asas Ultimum Remedium* bahwa hukum pidana adalah sebagai obat dan hukum terakhir.⁵⁹

2. Pertanggung jawaban pidana (*Criminal Liability*)

Criminal Liability atau pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggungjawab dipidananya seseorang karena suatu kejahatan yang melanggar ketentuan Undang-undang yang telah dilakukan olehnya. Dalam bahasa asing S.R. Sianturi berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *Toerekenbaarheid, criminal liability* atau *criminal responsibility* yang berarti bahwa tanggungjawab ini ditujukan untuk menentukan orang yang terlibat tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas suatu *delict* yang terjadi atau tidak.⁶⁰

Pertanggungjawaban pidana ini dikenakan kepada pelaku yang secara formil terbukti telah melakukan pelanggaran pada materi muatan Undang-Undang KUHP buku dua yang mengatur tentang kejahatan ataupun undang-undang lain diluar KUHP yang secara materil mengatur tentang kejahatan.

⁵⁹ Nur Ainiyah Rahmawati. "Hukum Pidana Indonesia *Ultimum Remedium* Atau *Primum Remedium*". dalam Jurnal Vol.2, No. 1, Januari-April 2013, halaman 43.

⁶⁰ S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, halaman 250.

Setiap penegak hukum di negara AS untuk menentukan *obstruction of justice* yang terjadi sangatlah mudah terlebih jika tindakan yang dilakukan yaitu merekayasa kejadian membuat skenario jahat dalam kasus. Tindakan merekayasa kejadian membuat skenario jahat dalam kasus dikategorikan sebagai kejahatan *tampering with evidence* dan kejahatan *famous obstructions*. Namun berbeda dengan di Negara Indonesia, belum ada ketentuan yang secara tegas yang menyatakan dalam undang-undang yang memuat tentang *obstruction of justice*. Istilah *obstruction of justice* tidak terdapat didalam hukum pidana KUHP, akan tetapi ada beberapa kriteria bagi pelaku *obstruction of justice* dari aparat penegak hukum dijumpai di beberapa pasal dalam ketentuan KUHP.

Pasal 221 ayat (1) ke-satu dan ke-dua, Pasal 231 ayat (1) (2) dan (3) Pasal 233 yang mana tindakan tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan karena memenuhi unsur tindakan menutupi *delict* yang terjadi. Rekayasa yang dilakukan dalam kasus ini dimaksudkan untuk menutupi *delict* yang sebenarnya terjadi. Sehingga penyidik dan penuntut umum memiliki wewenang untuk mengenakan ketentuan Pasal 221 bahkan pasal lain sepanjang relate dan relevan dengan tindak pidana yang terjadi.

Dalam Pasal 221 ayat (1) ke-satu KUHP mengatur tentang tindakan seseorang yang menyembunyikan pelaku kriminal atau memberinya pertolongan dan menghiindarkan dari proses penyidikan dan penahanan. Dalam Pasal 221 ayat (1) ke-dua bahwa orang yang menutupi perbuatan kriminal dengan cara mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, meniadakan dan

menyembunyikan barang bukti dan alat bukti maka dikenai sanksi penjara sembilan bulan paling lama.⁶¹

Pasal 231 ayat (1) dan (2) KUHP memuat aturan penarikan barang sitaan yang dititipkan atas instruksi ketua persidangan. Apabila barang yang disita dirusak, dihancurkan, atau dibuat tidak bisa digunakan maka pelaku dikenai sanksi penjara paling lama 4 tahun. Kemudian KUHP Pasal 231 ayat (3) orang yang sengaja melakukan menyimpan barang atau membiarkan salah satu kejahatan dilakukan sebagai orang yang memberikan bantuan dan pertolongan dalam kejahatan itu maka dikenai sanksi penjara paling lama lima tahun.

Tindakan *obstruction of justice* merusak barang bukti merupakan perbuatan yang dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 233 KUHP tindakan merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat digunakan, barang bukti berupa akta, surat yang dihilangkan oleh seseorang yang mana hal itu dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu di hadapan pejabat yang berwenang maka pelaku dikenai sanksi penjara paling lama empat tahun.⁶²

Apabila dari hasil pemeriksaan awal ditemukan terjadi pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin maka kasus dilimpahkan ke Propam POLRI yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan undang-undang.⁶³ Pada kasus ini yang menjadi problematika besar justru yang melakukan *obstruction of justicenya* adalah seorang Kadiv Propam Polri maka tindakan perbuatan melawan hukumnya ini digolongkan sebagai kejahatan *extraordinary crime*.

⁶¹ Grasiara Naya S dan Hana Faridah. *Op. Cit.*, halaman 33.

⁶² *Ibid.*, halaman 34.

⁶³ Pasal 42 ayat (3) Perkapolri 6/2019

Dapat dicermati pada kasus diatas telah memenuhi unsur beberapa yaitu Pasal 221 ayat (1) ke-satu dan ke-dua Pasal 231 ayat (1) dan (3) dan Pasal 233. Sebab, sekelompok anggota kepolisian melakukan tindakan dengan memberikan pertolongan seperti menutupi, merekayasa dan masuk kedalam skenario yang dibuat oleh pelaku untuk menghindari penyidikan. Kemudian, terdapat pula tindakan lain yang dilakukan oleh sekelompok anggota kepolisian bertindak menutupi kasus kejahatan melalui berbagai cara diantaranya menghancurkan, meniadakan dan menyembunyikan barang bukti serta alat bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara.

Pada tahun 1998 didalam statuta roma pengadilan pidana internasional (*rome statute of international criminal court*) bahwa kejahatan luar biasa memiliki kriteria atau ciri khusus dengan istilah “*the most serious crimes concern to international community*” yang artinya “kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional”. Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma, bahwa *extraordinary crime* ditafsirkan kedalam empat jenis kejahatan yaitu kejahatan *genocide*, kejahatan *againts humanity*, *war crimes*, dan kejahatan *agression*. Namun, seiring perkembangan zaman istilah *Extraordinary Crime* bukan hanya mencakup ke-4 macam kejahatan itu saja. Akan tetapi diluar kejahatan tersebut yang memiliki kriteria dan kesamaan karakteristik dengan keempat jenis kejahatan tersebut juga dapat digolongkan *Extraordinary Crime*. Sebagaimana muncul pendapat-pendapat baru dari para tokoh yang mengemukakan seperti Menurut *Claude Pomerleau* secara garis besar kejahatan luarbiasa merupakan kejahatan yang dilakukan direncanakan, tersusun sistematis dan terstruktur dalam suatu

organisasi. Kemudian yang menjadi target sasarannya yaitu mayoritas individu atau sekelompok orang di latarbelakangi perlakuan diskriminasi.⁶⁴

Pihak kepolisian sangat berperan dalam menegakan hukum mulai dari awal proses pengungkapan kasus penyelidikan, penyidikan hingga berakhirnya proses hukum. Namun pada kasus diatas peran ini malah disalahgunakan sehingga terjadi tindakan *Obstruction Of Justice* oleh pihak kepolisian yang digolongkan sebagai tindakan *extraordinary crime* kejahatan luar biasa dikarenakan yaitu:

1. Pertama, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat yaitu menghalang-halangi proses pengungkapan kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Kadiv Propam Polri (polisinya polisi) terhadap bawahannya.
2. Kedua, karena motif kejahatan yang dilakukan dalam kasus ini terencana, tersistematisasi dan teorganisasi terjadi diantara bawahan dengan atasan dalam satu lingkup instansi kepolisian.⁶⁵

Penghalangan dari keadilan atau yang lebih dikenal dengan istilah *obstruction of justice* adalah suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana berupa pelanggaran penghalang keadilan dalam hukum pidana dinyatakan sebagai tindakan terhadap aparat penegak hukum karena menghambat atau menghambat proses hukum yang sedang atau sedang dilakukan. Penjelasan doktrinal berkaitan dengan *obstruction of justice*, yaitu tindakan atau perilaku yang diambil atau tidak dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengganggu atau mengganggu proses hukum dari kasus yang sedang berlangsung. Setiap penafsiran yang terkait dengan *obstruction of justice* menyiratkan bahwa tindakan atau perbuatan itu dilakukan dengan maksud untuk menghalangi proses peradilan.

⁶⁴ Claude Pomerleau. "Reviewed Work: *Atrocity, Punishment, And International Law* by Mark A. Drumbl". *International Journal on World Peace* Vol. 25, No. 2, June 2008, halaman 118-120.

⁶⁵ Grasiara Naya S dan Hana Faridah. *Op. Cit.*, halaman 35.

Ada kriteria tertentu agar perbuatan atau perbuatan tersangka tindak pidana dan aparat penegak hukum dapat digolongkan sebagai tindak pidana tersebut.

Kepolisian sebagai aparat hukum pastinya paham mengenai *obstruction of justice* ini karena tindakan menghalang-halangi bisa terjadi pada kasus yang pelakunya orang-orang yang memiliki kuasa akan keadilan dan penegakan hukum, kepolisian harus tegas dalam menangani suatu tindakan yang dapat merugikan masyarakat maupun yang akan membuat citra institusi penegak hukum menjadi tercoreng akibat tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang merusak suatu keadilan.

Di Indonesia perbuatan atau perbuatan yang menghalangi keadilan diatur dengan undang-undang yaitu Pasal 221 Ayat (1) dan (2) KUHP, dalam pasal ini menjelaskan tentang halangan terhadap peradilan dan mengatur penyembunyian atau pemberian bantuan kepada pelaku untuk menghindari pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁶⁶ *Obstruction of justice* termasuk dalam pelanggaran fungsi instrumen, dikarenakan adanya penundaan serta penghalangan oleh aparat penegak hukum yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus yang berjalan. Itulah mengapa *obstruction of justice* dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang dalam hal ini membangkang terhadap asas fundamental.

Dalam Pasal 221 Ayat 1 ke-1 dan ke-2 sudah dijelaskan mengenai *obstruction of justice* dalam KUHP, bahwa dari sekian banyak pasal yang bisa dianalogikan menjadi suatu tindakan *obstruction of justice*, terdapat ada satu pasal

⁶⁶ Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, halaman 13.

yang secara kentara menjelaskan unsur tujuan, untuk menghalang-halangi atau menyusahkan *investigasi* serta penyelidikan atau penuntutan, sebagaimana terdapat pada Pasal 221 Ayat (1) dan (2). Pasal 221 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP menegaskan bahwa “setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dapat dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
- b. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Ketentuan Pasal 221 KUHP pada praktiknya, disebut tidak bisa untuk menjangkau berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan suatu tindak pidana *obstruction of justice*. Salah satu kendala yang kerap kali terjadi dengan banyaknya perlawanan dari oknum penegak hukum, maupun pihak berkepentingan dalam melakukan tindakan bersifat menghalangi proses penyelidikan, antara lain dengan cara tidak melaksanakan, merintang, maupun menggagalkan suatu aturan hukum yang ada.

Pasal 221 KUHP inilah yang paling jelas dalam menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan baik itu penyelidikan atau penuntutan, dalam rumusan tindak pidana *obstruction of justice* ini juga diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi”.

Pada tahun 2022 terjadinya kasus yang fenomenal di tubuh institusi Polri dengan keterlibatan berbagai jajarannya dengan satu kasus berantai yang dilakukan oleh petinggi institusi tersebut. Dalam perjalanan pengungkapan kasus muncul istilah *obstruction of justice* dalam kasus pembunuhan berencana. Namun, jika dikaitkan dengan beberapa kriteria yang ditemukan pada pasal dalam KUHP, diantaranya terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana dan terjadinya tindakan *obstruction of justice* yang diduga oleh para pelaku pembunuhan berencana, pasal-pasal yang disangkakan adalah Pasal 221 Ayat 1, Pasal 231 dan Pasal 233 KUHP.

Pada kasus *obstruction of justice*, dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-124/JKTSL/10/2022, terdakwa Hendra Kurniawan bertindak sebagai pihak yang memberikan perintah kepada anak buahnya dalam penggantian kamera pengintai *Digital Video Recorder Close Circuit Television* atau (CCTV) yang merekam seluruh kejadian di sekitar kompleks tempat tinggal Ferdy Sambo di kompleks Polsek Duren Tiga, Jakarta Selatan. Terungkap bahwa

terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui melalui keterangan stafnya bahwa salah satu kamera CCTV menunjukkan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup setelah Ferdy Sambo tiba di rumah dinasnya yang berbeda dengan peristiwa yang diceritakan sebelumnya oleh Ferdy Sambo. Terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui cerita tersebut dari saksi Arif Rachman Arifin yang mana pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin sudah melihat rekaman CCTV bahwa pada saat itu Brigadir J belum meninggal. Ketika mengetahui hal tersebut, dalam pertemuan antara ketiganya, Ferdy Sambo memerintahkan saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file DVR CCTV tersebut dan meminta terdakwa Hendra Kurniawan untuk mengecek dan memastikan pekerjaan saksi Arif Rachman Arifin beres dalam menghapus file tersebut. Kasus Brigadir J yang dilakukan oleh oknum kepolisian telah dianggap memenuhi kriteria sebagai *obstruction of justice*.

Kuasa hukum Brigadir J juga menduga penyidik dan penyidik melakukan *obstruction of justice* dalam kasus tersebut berupa rekayasa kasus tersebut dengan menghilangkan atau merusak barang bukti. Perbuatan merusak CCTV di lokasi perkara, merekayasa lokasi perkara dengan menembakkan peluru ke dinding rumah, dan dugaan tindakan suap dapat dipandang sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana, khususnya proses penyidikan. Perbuatan menghalang-halangi itu membuat proses penanganan perkara menjadi *obscour* serta lambat. Perkara ini jika di kaitkan dengan formulasi Pasal 221 Ayat 1 ke-1 menjelaskan pada pasal ini mengatur perbuatan yang memberi pertolongan kepada terdakwa pembunuhan untuk menghindari penyidikan. Disertai dengan

ditujukan kepada pelakunya terhadap Pasal 221 Ayat 1 butir ke-2 yang mana bertujuan untuk menutupi dan menghalangi proses penyidikan. Peraturan *obstruction of justice* dapat menjadi alternatif untuk menegakkan hukum terhadap kehormatan korban serta penghambat proses penegakan hukum.

Meskipun sudah banyak peraturan yang menjadi pedoman dan pilihan bagi penegakan keadilan, namun pada tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya pelaku Penghalang Peradilan belum optimal. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena banyaknya unsur *obstruction of justice* yang masih belum ditelaah lebih jauh oleh aparat penegak hukum terlebih pastinya para terdakwa mengakui bahwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tanpa maksud, hanya mengikuti perintah atasan sehingga agak sulit untuk langsung menjatuhkan terdakwa sebagai *obstruction of justice*.

Obstruction of justice merupakan suatu kejahatan dimana tindakan yang dimaksudkan atau mempunyai akibat sebaliknya yang merusak berfungsinya proses peradilan. Beberapa contohnya adalah penentangan publik terhadap perintah di luar pengadilan, yang lain adalah upaya untuk menyuap atau mengancam saksi sehingga mereka menyangkal atau memalsukan informasi yang disajikan.⁶⁷

Selama ini tidak ada ketentuan tentang penghambatan proses peradilan pidana. Khususnya dalam KUHAP, namun dalam norma *Indonesia*, penghambatan proses peradilan telah diatur dalam banyak undang-undang, baik dalam hukum pidana maupun dalam pidana khusus. Perlu diketahui bahwa dalam

⁶⁷ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji. *Op. Cit.*, halaman 285.

hukum pidana banyak terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan *obstruction of justice* yang dapat disamakan tindakan menghalang-halangi. Dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur dan tujuan dari tindakan untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan. Sedangkan Undang-Undang Tipikor juga mengatur tentang orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.⁶⁸ Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana yang relatif berat disertai dengan ancaman pidana minimum khusus, kecuali pelanggaran ketentuan Pasal 24 yang berbeda dengan ancaman pidana pasal-pasal yang sama dalam hukum pidana.

Dalam praktiknya, ketentuan Pasal 221 KUHP dianggap tidak dapat diterapkan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai *obstruction of justice*. Salah satu kendala yang sering muncul adalah tingkat resistensi dari aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan yang melakukan tindakan-tindakan yang menghambat proses peradilan, antara lain tidak melaksanakan, merintang, maupun menggagalkan terhadap ketentuan hukum yang ada. Perlu adanya pemisahan sanksi antara masyarakat sipil dengan aparat penegak hukum seperti penyidik, advokat, atau penuntut umum.

Hal ini juga tergambar dalam putusan 802/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL, dimana Tersangka Hendra Kurniawan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama

⁶⁸ Mahrus Ali. 2013. *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana dalam Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, halaman 65.

3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 20 juta dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan karena terbukti melanggar Pasal 33 Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penjatuhan vonis ini didasarkan oleh dakwaan pertama primair Pasal 49 jo pasal 33 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dimana jika dilihat dari penerapan hukumnya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dikarenakan sebenarnya penerapan hukum yang dirasa cocok untuk Tersangka Hendra Kurniawan adalah Pasal 233 KUHP yang mana lebih cocok untuk diterapkan terhadap perkara *obstruction of justice*. Seseorang yang terbukti dan tetap melakukan *Obstruction of Justice* akan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan denda paling maksimal Rp 5 juta. Selanjutnya disebutkan pada Pasal 223:

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 109 KUHP menyebutkan bahwa dari adanya sanksi administrasi sendiri yang termasuk di dalam sebuah kategori sedang serta berat sendiri yakni sebuah mutasi terhadap demosi dengan hukuman paling singkat 1 tahun atau adanya penundaan kenaikan pangkat selama 3 tahun atau yang paling singkat

selama 1 tahun serta pendidikan dalam waktu paling lama 3 tahun dan paling singkat 1 tahun, serta penempatan khusus selama 30 hari kerja dan akhirnya PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat). Meskipun regulasi batasan dalam kode etik Polri tidak jelas tetapi tetaplah perlu adanya ketegasan dari sanksi pidana untuk menjerat Para Polri yang melakukan *Obstruction of Justice* dalam pasal pembunuhan berencana. Walaupun masih ada regulasi batasan di dalam kode etik Polri namun hal ini jelas bahwa harus adanya ketegasan dari sanksi terhadap pidana yang dapat menjerat para polri dalam melakukan tindakan.⁶⁹

C. Pemberatan Pidana Kasus Menghalangi Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum

Pejabat pegawai negeri sipil yang sekarang dikenal dengan aparatur sipil negara merupakan abdi negara, mereka diangkat oleh negara untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama kesejahteraan masyarakat. negara memberikan kewenangan terhadap pejabat PNS/ASN untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari negara, maka pejabat atau pegawai negeri harus profesional, kredibel dan bertanggungjawab kepada negara. Oleh karena itu jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan menggunakan sarana jabatannya,

⁶⁹ Keren Shallom Jeremiah dan Karina Hasiyanni Manurung. "Analisis Perbuatan *Obstruction Of Justice* Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana". dalam *Jurnal ESENSI HUKUM*, Vol. 4 No. 2 Bulan Desember Tahun 2022, halaman 108.

maka selayaknya dikenai sanksi yang lebih berat dengan pelaku yang bukan pejabat atau pegawai negeri.⁷⁰

Dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur yang tercantum pada rumusan delik dalam undang-undang.⁷¹ Namun tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dijatuhi pidana. Hal ini karena adanya alasan penghapus pidana. Selain penghapus pidana, hukum pidana materiil Indonesia mengenal adanya pemberatan dan peringan pidana.⁷² Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Pemberatan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan pidana dalam KUHP terdapat dalam Buku I KUHP maupun tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP. Buku I KUHP yang merupakan Bagian Umum KUHP berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Buku II dan Buku III KUHP) dan di luar KUHP (tindak pidana khusus). Namun untuk pemberatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam buku tersebut. Dasar keberlakuan dimaksud terlegalisasi dalam Pasal 103 KUHP.

Pemberat pidana dapat dibedakan dalam pemberat pidana umum dan pemberat pidana khusus.⁷³ Pemberatan pidana umum berlaku untuk seluruh tindak

⁷⁰ Righen Kere, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberatan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Seorang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat". dalam Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, halaman 1.

⁷¹ Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, halaman 84.

⁷² W. Anjari. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: UTA'45 Jakarta, halaman 103-104.

⁷³ *Ibid.*, halaman 104.

pidana dan diatur dalam Buku I KUHP. Pemberatan pidana khusus, berlaku untuk tindak pidana tertentu dan diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP serta peraturan yang ada di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan yang diatur dalam Buku I KUHP dan merupakan pemberatan umum meliputi:

1. Pemberatan pidana karena jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP;
2. Pemberatan pidana karena menggunakan sarana prasarana bendera kebangsaan berdasarkan Pasal 52A KUHP; dan
3. Pemberatan pidana karena gabungan tindak pidana berdasarkan Pasal 65 KUHP.⁷⁴

Dasar pemberatan pidana khusus, meliputi:

1. Pengurangan tindak pidana yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP;
2. Delik yang dikualifisir (misalnya Pasal 356 KUHP);
3. Delik yang dilakukan oleh orang tertentu dan dalam keadaan tertentu (misalnya Pasal 374 KUHP); serta
4. Pemberatan dalam tindak pidana khusus.⁷⁵

Chazawi membagi pemberatan pidana meliputi:

1. Dasar pemberat pidana karena jabatan;
2. Dasar pemberat pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan; dan
3. Dasar pemberat pidana karena pengurangan.⁷⁶

Pemberatan pidana karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP, yang menyatakan:

Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

⁷⁴ Warih Anjari. "Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI". dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 2 Agustus 2022, halaman 267.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres, halaman 73.

Berdasarkan pasal tersebut pemberatan pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman tindak pidana yang dilakukan pelaku. Namun tidak semua kejahatan jabatan dapat dikenai pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP. Dalam KUHP terdapat juga kejahatan dan pelanggaran jabatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP.

Kejahatan jabatan yang diatur dalam Buku II BAB XXVIII dengan Judul Kejahatan Jabatan, Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP. Sebagian pasal ini telah menjadi tindak pidana korupsi. Pelanggaran jabatan yang diatur dalam Buku III Bab VII dengan judul Pelanggaran Jabatan, Pasal 552 sampai dengan Pasal 569 KUHP. Terdapat perbedaan prinsip antara kejahatan dan pelanggaran jabatan dalam Buku II dan Buku III KUHP dengan kejahatan jabatan yang merupakan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP.

Perbedaan dimaksud adalah kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan dalam Buku II dan Buku III KUHP, keadaan atau kualitas jabatan atau pegawai negeri telah diperhitungkan dalam menentukan ancaman pidananya. Sehingga hanya dapat dilakukan dalam keadaan suatu jabatan dan dalam kualitas sebagai pegawai negeri. Namun kejahatan jabatan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP dapat diterapkan terhadap semua kejahatan sepanjang memenuhi syarat: dilakukan oleh pegawai negeri; melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; dan menggunakan kekuasaan, kesempatan, dan sarana yang diberikan karena jabatannya.⁷⁷

⁷⁷ W. Anjari. "Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), Desember 2017, halaman 124.

Kejahatan jabatan dengan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP berkaitan dengan Pasal 58 KUHP. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan karakteristik kejahatan jabatan berdasarkan Buku II dan Buku III, dengan kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP. Perbedaan dimaksud adalah terkait dengan unsur pegawai negeri yang ada dalam Buku II dan Buku III melekat pada unsur yang ada dalam rumusan pasalnya, sedangkan pegawai negeri dalam unsur pejabat berdasarkan Pasal 52 KUHP merupakan keadaan pribadi pelaku yang memberatkan pidana.⁷⁸ Untuk kejahatan dan pelanggaran jabatan berdasarkan Buku II dan Buku III KUHP, kondisi pelaku sebagai pegawai negeri telah diperhitungkan untuk dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang tercantum dalam rumusan tindak pidana.

Unsur kejahatan jabatan dengan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP meliputi:

1. Seorang pejabat;
2. Melakukan suatu tindak pidana;
3. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
4. Menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya;
5. Pidana dapat ditambah sepertiga.⁷⁹

Pemberatan kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP disyaratkan adanya dua kondisi yaitu:

1. Penodaan kewajiban jabatan yang bersifat khusus oleh tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri; dan
2. Penggunaan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh karena jabatannya oleh pegawai negeri pada waktu melakukan tindak pidana. Terjadi penodaan terhadap kewajiban jabatan bersifat khusus karena pelakunya adalah pegawai negeri dan melakukan tindak pidana

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 125.

⁷⁹ P. Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

dengan sarana yang melekat pada sifat pegawai negeri berdasarkan jabatannya. Sehingga penodaan tidak hanya karena seorang pegawai negeri yang melakukan tindak pidana, tetapi pada saat bersamaan terjadi penggunaan kekuasaan, kesempatan, ataupun sarana yang melekat dalam jabatannya. Perbuatan yang dilakukan merupakan kewajiban khusus yang timbul dari jabatannya, bukan kewajiban yang timbul dari sifat pegawai negeri pada umumnya.⁸⁰

Belakangan ini seringkali kita mendengar istilah *obstruction of Justice* disampaikan oleh berbagai pihak, baik itu advokat dan ahli hukum maupun pengamat hukum. Istilah *Obstruction of Justice* berkembang di negara-negara *Common Law*, yang berarti suatu tindakan untuk menghalangi proses peradilan pidana berupa ancaman untuk menghalangi proses peradilan pidana atau upaya untuk menghalangi dan melakukan tindakan menghalangi proses peradilan pidana.

Penanganan perkara kasus Brigadir J yang dilakukan oleh penegak hukum dianggap telah memenuhi kriteria *Obstruction of Justice*. Setidaknya, pandangan itu disampaikan berulang kali penasihat hukum Brigadir J. Penasihat hukum Brigadir J menduga penyidik dan penyidik melakukan *obstruction of justice* dalam perkara tersebut berupa rekayasa perkara dan menghilangkan atau merusak barang bukti. Perbuatan merusak CCTV di tempat perkara, merekayasa lokasi kejadian dengan menembakkan peluru ke dinding rumah, dan dugaan tindakan suap dapat dipandang sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana, khususnya proses penyidikan. Perbuatan menghalang-halangi itu membuat proses penanganan perkara menjadi *obscuur* dan lambat.⁸¹ Untuk dapat

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 16.

⁸¹ Febby Mutiara Nelson, "Telaah *Obstruction of Justice* dalam Perkara Brigadir J" melalui, <https://law.ui.ac.id/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j-oleh-dr-febby-mutiara-nelson/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023, pkl. 14.00 Wib.

melihat tindakan-tindakan apa dari aparat penegak hukum dan para tersangka yang dapat digolongkan *obstruction of justice*, kita dapat melihat kriteria *obstruction of justice* yang berlaku di negara Amerika Serikat. Debora C. England dalam tulisannya yang berjudul “*Obstruction of Justice*” menyampaikan ada beberapa kriteria tindakan yang dapat digolongkan sebagai *obstruction of justice*:

1. *Aiding a suspect*: membantu tersangka dengan memberikan informasi terkait proses penyidikan yang sedang dilakukan. Pembocoran informasi ini dapat menghalangi proses peradilan karena berkat informasi tersebut tersangka dapat menghilangkan atau merusak barang bukti bentuk tindakan lain. Tergolong ke dalam *aiding suspect* adalah menyembunyikan tersangka.
2. *Lying*, adalah tindakan dari saksi atau tersangka yang berbohong atau memberikan informasi palsu kepada penyidik (penegak hukum) pada saat dilakukannya pemeriksaan saksi atau tersangka baik secara tertulis maupun secara lisan.
3. *Famous Obstructions*: bersekongkol atau bersama sama membantu pelaku tindak pidana untuk dapat mengelabui aparat penegak hukum seperti mengambil barang bukti dan menghilangkan barang bukti.
4. *Tampering With Evidence*: yakni perbuatan merusak barang bukti atau alat bukti. Menyuaip saksi untuk dapat merekayasa suatu peristiwa pidana juga termasuk ke dalam jenis ini.⁸²

Istilah *obstruction of justice* tidak akan ditemukan dalam KUHP. Tetapi beberapa kriteria yang disampaikan di atas dapat ditemukan dalam beberapa pasal dalam KUHP, antara lain; Pasal 221 ayat (1), Pasal 231 dan Pasal 233. Pada Pasal 221 ayat (1) kesatu KUHP diatur tentang perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau memberikan pertolongan kepada pelaku untuk menghindari penyidikan.

Pasal 221 ayat (1) ke 2 menyatakan: Barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam dengan

⁸² *Ibid.*

pidana penjara paling lama empat tahun. Lalu, Pasal 231 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur tentang penarikan barang sitaan yang dititipkan atas perintah hakim. Apabila terhadap barang sitaan tersebut pelaku merusak, menghancurkan, membuat tak dapat dipakai barang yang disita diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 233 KUHP juga mengatur *obstruction of justice* dalam hal ada tindakan yang dilakukan oleh seseorang berupa merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan barang bukti berupa akta-akta, surat-surat yang tujuannya untuk membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Perbuatan pidana ini diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

Apabila dikaji dengan unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam berbagai pasal KUHP di atas dapat dikatakan bahwa kasus Brigadir J memenuhi unsur Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2. Sebab, ada tindakan yang dilakukan oleh sebagian orang untuk memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana untuk menghindari penyidikan. Ada juga tindakan lainnya yang dilakukan oleh sebagian orang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti.

Pengaturan *obstruction of justice* dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP sesungguhnya tidak membedakan siapa pelaku, apakah masyarakat sipil atau aparat penegak hukum seperti penyidik, advokat, atau penuntut umum. Sebagian pakar berpendapat belum ada pasal yang mengatur tentang *obstruction of*

justice yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam KUHP. Tetapi kalau melihat isi Pasal 221 ayat (1), ayat (2), Pasal 231 dan 233 KUHP diatur juga *obstruction of justice* yang dilakukan oleh aparatur negara atau aparat penegak hukum. Masalahnya adalah apakah dapat digunakan unsur pemberat jika yang melakukan *obstruction of justice* tersebut justru adalah aparat penegak hukum, bukankah aparat penegak hukum seharusnya menegakkan hukum dan melaksanakan pekerjaannya secara cepat agar terciptanya kepastian hukum dalam suatu peristiwa pidana. Masalah lain, tidak ada pengaturan secara jelas tentang tindakan merekayasa kasus atau merekayasa barang bukti di dalam pasal-pasal tersebut.

Dalam penanganan kasus Brigadir J, disinyalir ada rekayasa kasus yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka pelaku diduga merekayasa sedemikian rupa tentang motif dan peristiwa tindak pidana pembunuhan Brigadir J. Kematian korban seolah-olah merupakan suatu peristiwa yang bisa digolongkan ke dalam *noodweer* atau *noodweer excess*. Skenario untuk mengelabui penyidik dibuat dan disertai dengan tindakan lain dengan merusak dan menghilangkan beberapa barang bukti.

Jika kejadian seperti ini terjadi di Amerika Serikat sangat mudah bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan *obstruction of justice*. Tindakan rekayasa yang dilakukan oleh tersangka pelaku dikualifikasi sebagai *tampering with evidence* dan *famous obstructions*. Di Indonesia, walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam unsur Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, tindakan tersebut tetap dapat didakwa karena masuk dalam unsur

perbuatan menutupi tindak pidana. Rekayasa dalam kasus ini bertujuan untuk menutupi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka, sehingga Pasal 221 dapat dapat digunakan penyidik dan penuntut umum. Tentu saja, penyidik dan penuntut umum berwenang menggunakan pasal lain sepanjang relevan dengan tindak pidana yang didakwakan.

Rendahnya ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku *obstruction of justice* yang diatur di Pasal 221 KUHAP dan tidak adanya pengaturan tentang alasan pemberat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku seandainya pelaku adalah aparat penegak hukum membuat masyarakat meragukan penegakan pasal ini. Untuk terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum ke depan, perlu diperkuat dan ditambahkan ketentuan mengenai *obstruction of justice* dan subjek pelakunya di dalam RUU KUHP. Jika tidak, maka *obstruction of justice* dapat merusak Sistem Peradilan Pidana dan merusak Kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Terkait pemberatan pidana kasus menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam putusan No. 802/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL, Hakim hanya mempertimbangkan sejumlah hal yang dinilai memberatkan hukuman Tersangka Hendra Kurniawan. Salah satunya dinilai berbelit-belit dan tak menyesali perbuatannya. Hakim juga menilai, perbuatan Hendra memerintahkan bawahannya di Kepolisian untuk mengecek lantas menghapus rekaman CCTV di sekitar TKP penembakan Yosua di lingkungan rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan tidak profesional. Padahal, saat itu Hendra menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal

(Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dengan pangkat jenderal bintang satu. Hanya hal tersebut yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan dasar pemberatan hukuman terhadap Tersangka Hendra Kurniawan.

Padahal apabila dikaitkan dengan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP, maka fokusnya adalah pada pelaku, di mana pelaku adalah aparat penegak hukum dengan jabatan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dengan pangkat jenderal bintang satu.

Untuk menerapkan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP harus dipenuhi unsur pemberatannya. *Pertama*, unsur pegawai negeri, unsur ini terpenuhi dengan Tersangka Hendra Kurniawan merupakan seorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dengan pangkat jenderal bintang satu. *Kedua*, unsur kewajiban khusus dari jabatannya, ditunjukkan pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dengan pangkat jenderal bintang satu. *Ketiga*, menggunakan kekuasaan, kesempatan, dan sarana yang diberikan karena jabatannya. Unsur ini ditunjukkan pada perbuatan terpidana melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan pemenuhan unsur Pasal 52 KUHP terhadap perbuatan terpidana, maka perbuatan terpidana dapat diperberat berdasarkan Pasal 52

KUHP. Pemberatan pidana ditambah 1/3 dari tindak pidana yang dilakukan terpidana. Terpidana terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama.

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim secara filosofis merupakan fungsi fundamental yaitu landasan normatif yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan; dan fungsi teori yaitu sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidanaan (Solehuddin, 2003: 81-82).⁸³ Adanya pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP seharusnya menjadi landasan normatif yang wajib diimplementasikan oleh penegak hukum. Dalam kaitannya implementasi pidanaan diperlukan pedoman pidanaan yang memberikan petunjuk dan ketentuan dasar yang memberi arah, untuk menentukan dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Di samping itu digunakan sebagai fungsi *control* bagi hakim supaya penjatuhan pidananya berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan diterapkannya pidana kepada terpidana.⁸⁴

⁸³ M. Solehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 81-82.

⁸⁴ N. D. Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana". dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 2021, halaman 225.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kriteria dalam menentukan perbuatan menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti merekayasa TKP, merekayasa keterangan saksi, menghilangkan barang bukti dan merusak barang bukti, tentunya hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan fungsi, peran dan kewajiban yang seharusnya. Tindakan ini adalah suatu perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang berbunyi bahwa kepolisian dalam menjalankan proses hukum penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana secara hukum formil harus sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Artinya apabila proses hukum mulai dari penyelidikan hingga penyidikan terhadap semua tindak pidana bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana dan perundang-undangan maka tindakan tersebut sudah jelas digolongkan perbuatan melawan hukum terhadap peraturan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 tentang POLRI
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam putusan 802/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL, dimana Tersangka Hendra Kurniawan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 20 juta dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak

dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan karena terbukti melanggar Pasal 33 Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penjatuhan vonis ini didasarkan oleh dakwaan pertama primair Pasal 49 jo pasal 33 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dimana jika dilihat dari penerapan hukumnya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dikarenakan sebenarnya penerapan hukum yang dirasa cocok untuk Tersangka Hendra Kurniawan adalah Pasal 233 KUHP yang mana lebih cocok untuk diterapkan terhadap perkara *obstruction of justice*. Seseorang yang terbukti dan tetap melakukan *Obstruction of Justice* akan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan denda paling maksimal Rp 5 juta.

3. Pemberatan pidana kasus menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam putusan No. 802/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL, Hakim hanya mempertimbangkan sejumlah hal yang dinilai memberatkan hukuman Tersangka Hendra Kurniawan. Salah satunya dinilai berbelit-belit dan tak menyesali perbuatannya. Hakim juga menilai, perbuatan Hendra memerintahkan bawahannya di Kepolisian untuk mengecek lantas menghapus rekaman CCTV di sekitar TKP penembakan Yosua di lingkungan rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan tidak profesional. Padahal, saat itu Hendra menjabat

sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dengan pangkat jenderal bintang satu. Hanya hal tersebut yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan dasar pemberatan hukuman terhadap Tersangka Hendra Kurniawan. Padahal apabila dikaitkan dengan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP, maka fokusnya adalah pada pelaku, di mana pelaku adalah aparat penegak hukum dengan jabatan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dengan pangkat jenderal bintang satu.

B. Saran

1. Diharapkan banyak kajian semua pihak (terutama legislatif) yang mengarah dan terfokus pada tindakan menghalang-halangi proses peradilan oleh tersangka atau terdakwa baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun tahap peradilan pidana.
2. Aparat penegak hukum harus cermat dalam menentukan suatu perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) dalam konteks tindak pidana yang merupakan perbuatan melawan hukum yang sudah jelas menentang akan penegakan hukum. Sebaiknya aparat penegak hukum dapat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur melawan hukum dalam perbuatan yang menghalangi proses peradilan tindak pidana karena adanya kesalahan sehingga dapat terindikasi melakukan suatu perbuatan atau (*delik*) dalam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana.

3. Agar dilakukan pembaharuan dalam perumusan undang-undang terhadap KUHP dan menambahkan poin-poin penting khususnya dalam aturan tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana agar aturan ini memberikan kepastian hukum yang tepat dan jelas serta tidak menimbulkan multitafsir pada peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Akbar Setiawan, dkk. 2022. *Hukum Kepolisian (Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin, dan Kode Etik Profesi Polri)*. Depok: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Cipta Media.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2019. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitri Wahyuni. 2018. *Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2019. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Solehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2013. *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana dalam Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.

- Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- , 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi dan Budi Suharyanto. 2016. *Contempt of Court di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji. 2017. *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*. Jakarta: Diadit Media.
- P. Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Shinta Agustina. 2015. *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Themis Book.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- W. Anjari. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: UTA'45 Jakarta.
- Wahyuni Wilia. 2022. *Tentang Pengertian, Kedudukan dan Unsur Obstruction Of Justice dalam Proses Hukum*. Jakarta: Hukum Online.
- Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal Ilmiah

Amelia Mardhatilla, "Tindak Pidana Obstruction of Justice Oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan", *UNJA Journal of LegalStudies*, Volume 01, Nomor 01, 2023.

Arfiani, "Problematika Penegakan Hukum Delik *Obstruction Of Justice* Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Swara Justicia*, Volume 6, Issue 4, Januari 2023.

Claude Pomerleau. "*Reviewed Work: Atrocity, Punishment, And International Law by Mark A. Drumbl*". *International Journal on World Peace* Vol. 25, No. 2, June 2008.

Grasiara Naya S dan Hana Faridah. "Perusakan Barang Bukti Oleh Aparat Kepolisian Sebagai Tindakan *Obstruction Of Justice* Pada Kasus Kejahatan *Extraordinary Crime*". dalam *Jurnal Qistie* Vol. 16 No. 1 Tahun 2023.

I Made Dwikka Surya Pratama, dkk. "Pengaturan Tentang Tindakan Menghalang-Halangi Proses Peradilan Pidana Perspektif *Ius Constituendum*". dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Keren Shallom Jeremiah, "Analisis Perbuatan Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana", *Esensi Hukum*, Vol. 4, No. 2 Bulan Desember Tahun 2022.

N. D. Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana". dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 2021.

Nur Ainiyah Rahmawati. "Hukum Pidana Indonesia *Ultimum Remedium* Atau *Primum Remedium*". dalam *Jurnal* Vol.2, No. 1, Januari-April 2013.

Paian Tumanggor, dkk. "Pemberatan Pemidanaan Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika". dalam *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Volume 2, Nomor 1 January-April 2022.

Righen Kere, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberatan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Seorang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat". dalam *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*.

Sutanto Nugroho, dkk. "Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of Court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia". dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2 2017.

Velycia Maya Yuwanta. "Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan". dalam *Jurist-Diction*, Vol. 2, Nomor 4 Juli 2019.

W. Anjari. "Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), Desember 2017.

Waruh Anjari. "Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI". dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 2 Agustus 2022.

D. Internet

Febby Mutiara Nelson, "Telaah *Obstruction Of Justice* Dalam Perkara Brigader J", melalui <https://law.ui.ac.id/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j-oleh-dr-febby-mutiara-nelson/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2023, Pukul 10.20 Wib.

Kompas, "Hendra Kurniawan Divonis 3 Tahun Penjara, Dinilai Berbelit-belit dan Tak Menyesal" melalui, [https://nasional.kompas.com/read/2023/02/27/12205841/hendra-kurniawan-divonis-3-tahun-penjara-dinilai-berbelit-belit-dan-tak-.](https://nasional.kompas.com/read/2023/02/27/12205841/hendra-kurniawan-divonis-3-tahun-penjara-dinilai-berbelit-belit-dan-tak-), diakses pada tanggal 30 September 2023, pkl. 17.30 wib.

Willa Wahyuni, "Pengertian, Kedudukan, Dan Unsur *Obstruction of Justice* Dalam proses Hukum", melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/?page=2>, diakses pada tanggal 28 Juli 2023, Pukul 10.10 Wib.